



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER.362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
21. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara..
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2014 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 9

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Oktober 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 31.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 OKTOBER 2014**

**URAIAN KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2014**

A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah daerah meliputi:

1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah:

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online;
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan CPNS;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

C. Kegiatan penunjang pengawasan

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koodinasi;
3. Tugas lain sesuai perintah Bupati.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR